


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber penerimaan tertinggi dalam penerimaan negara, sumbangsih pajak untuk menata infrastruktur dan pembangunan di Indonesia dapat sangat dirasakan. Untuk itu pajak harus dikelola secara optimal agar terbangun “*trust*” dimasyarakat. Dalam beberapa periode diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, dan kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai salah satu factor penyebab dari tidak terealisasinya target tsb. Berikut ini tersaji data realisasi penerimaan pajak untuk periode tahu 2015 sd 2020.



Sumber : (databoks, 2021)

Gambar 1 Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak dalam lima periode berkisar 89%, untuk itu Direktorat Jendral Pajak terus berupaya

merancang strategi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan mampu mendongkrak agar realisasi penerimaan pajak dalam hal ini pajak penghasilan dapat mencapai target. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan, yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dimana fungsi pajak terbagi menjadi 2 macam yakni *fungsi budgetair* yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana/uang secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan sebagai *fungsi regulierend* yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu negara.

Sebagai penyumbang penerimaan terbesar pada APBN, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan pajak menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak yang belum optimal diduga karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dapat terjadi karena adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tanpa harus diadakannya pemeriksaan investigasi ataupun peringatan yang berupa ancaman, penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Khaerunnisa & Wiratno, 2014).

Banyak Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, seperti yang dikatakan oleh (Herawatti, Taufiq, 2019) bahwa hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi

administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diduga terkendala dari wajib pajak yang belum mampu mengaplikasikan aturan perpajakan secara maksimal, sementara sosialisasi dan komunikasi dari pihak fiskuspun masih perlu dipertanyakan efektivitasnya. Program *self assesment system* menuntut wajib pajak untuk berperan aktif memahami peraturan perpajakan secara instan dengan tujuan agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Herawati, 2018). Dengan berbagai kendala tersebut maka berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan adalah suatu perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak (Wikipedia, 2021). Saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan perubahan-perubahan secara bertahap, reformasi pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya:

1. Undang- Undang Reformasi Perpajakan 1983 yakni adanya lima undang-undang yang kala itu diterbitkan diantaranya (UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan, UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
2. Undang- Undang Reformasi Perpajakan 1991-2000 yang menitikberatkan pada penyederhanaan jenis pajak

3. Reformasi Birokrasi yaitu dilakukan penetapan visi dan misi serta *blueprint* Reformasi Perpajakan Jilid I
4. Reformasi Perpajakan Jilid I yakni adanya modernisasi Kantor Pelayanan Pajak dimulai dengan dibentuknya 2 KPP Wajib Pajak Besar, 10 KPP Khusus, 32 KPP Madya, dan 357 KPP Pratama di seluruh Indonesia.
5. Reformasi Perpajakan Jilid II yakni Reformasi yang menitikberatkan pada peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keterbatasan informasi yang diperoleh oleh wajib pajak dan keterbatasan wajib pajak dalam mengikuti era digitalisasi perpajakan dengan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti E-Filling, E-SPT, E-NPWP, E-regISTRATION, dan E-Billing yang menjadi akar penghambat dari berkembangnya sistem administrasi perpajakan (Fujihana, 2011). Akibatnya dari masalah yang terjadi menimbulkan adanya ketidaktahuan maupun ketidakmampuan wajib pajak dalam mengikuti perubahan administrasi perpajakan sedangkan wajib pajak dituntut untuk dapat paham terhadap ketentuan perpajakan dan aturan-aturan yang berlaku. Hal tersebut perlu untuk ditindaklanjuti agar meminimalisir pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakannya.

Adapun moralitas adalah kesadaran yang muncul dalam diri seseorang untuk memenuhi kewajibannya yang terlihat melalui tindakan dan perbuatannya yang baik dan di terima oleh masyarakat. Berkaitan dengan pajak Widi Widodo (2010:9) menuliskan bahwa Moralitas pajak merupakan motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. kurangnya motivasi wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya diduga dikarenakan kurangnya rasa percaya kepada pemerintah dan wajib pajak tidak dapat merasakan secara langsung hasil dari kontribusinya dalam membayar pajak. Menurut (Widi Widodo, 2010:9) moralitas pajak dapat diukur dari partisipasi warga negara, tingkat kepercayaan, otonomi daerah dan desentralisasi, kebanggaan, faktor demografis, kondisi ekonomi, dan sistem perpajakan. Tinggi rendahnya moralitas pajak disuatu negara tentu akan membantu dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara, penerimaan tersebut akan membantu memaksimalkan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mensejahterahkan rakyat.

Selain moralitas pajak atau keinginan secara mandiri wajib pajak dalam membayar pajak, budaya pajak juga di duga sangatlah penting karena kenyamanan dan keamanan yang diberikan tentunya berpengaruh terhadap historis interaksi yang nantinya akan berkelanjutan (Ernawati, Muhamad Helmi, 2020). Budaya Pajak itu sendiri ditandai oleh adanya hubungan yang baik antara aparat pajak dengan wajib pajak serta pola perilaku yang timbul akibat hubungan tersebut (Ilyas dan Burton, 2007) dalam (Setiadi, 2020). Komunikasi yang terjalin dengan baik antara aparatur pajak dengan wajib pajak nantinya akan membuat wajib pajak merasa percaya kepada kinerja pemerintah. Budaya pajak mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak kerana di dalam budaya pajak terdapat indikator adanya hubungan yang erat antara aparatur pajak dengan wajib pajak.

Kantor KPP Pratama merupakan unsur sebuah instansi yang posisinya berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. KPP Pratama memiliki tugas pokok

yakni melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor KPP Pratama Bandung Cicadas bertanggung jawab atas 8 kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya diantaranya meliputi Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Cicadas, Ujung Berung, dan Cimenyan. Pada tahun 2021 dari total Wajib Pajak aktif sebesar 124.015 hanya 84.280 yang terdiri dari 79.623 WPOP dan 4.657 WP Badan yang melaporkan SPT Tahunannya (Data KPP Pratama Bandung Cicadas, 2022). Hal ini belum sesuai dari yang diharapkan dan diasumsikan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak yang tidak di dukung oleh reformasi pajak, moralitas wajib pajak dan budaya pajak yang belum maksimal. Kantor KPP Pratama Bandung Cicadas masih terus melakukan upaya perbaikan dan perkembangan guna meningkatkan dan membangun masyarakat taat dan patuh terhadap pajak agar tercapainya target penerimaan pajak yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dilihat masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya reformasi perpajakan. Jadi penulis tertarik untuk meneliti ulang beberapa faktor tersebut. Penulis memilih judul **“Reformasi Pajak, Moralitas dan Budaya Pajak Dalam Membangun Masyarakat Taat Pajak (Studi Kasus WPOP dan Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang telah ditetapkan
2. Kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai salah satu faktor tidak terealisasinya target penerimaan pajak
3. Reformasi Pajak terus dilakukan karena keterbatasan wajib pajak yang belum mampu mengaplikasikan aturan perpajakan secara maksimal
4. Motivasi, kesadaran dan tingkat kepercayaan wajib pajak masih rendah
5. Budaya pajak yang terjalin antara wajib pajak dengan aparaturnya masih belum humanis.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang ditemui yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan antara Reformasi Pajak, Moralitas, dan Budaya Pajak serta sejauh mana pengaruhnya secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai *reformasi pajak, moralitas dan budaya pajak* dalam membangun masyarakat taat pajak yang nantinya akan meningkatkan

penerimaan pajak dan penerimaan negara, dan mengetahui hubungan setiap variabelnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Strata Satu di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh reformasi pajak, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membangun masyarakat taat pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca dan untuk peneliti selanjutnya, yang berhubungan dengan reformasi pajak, moralitas dan budaya pajak dalam membangun masyarakat taat pajak serta sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menjadi referensi bagi peneliti untuk mengambil topik yang serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui apa penyebab dari ketidaktaatan wajib pajak, belum maksimalnya sistem digitalisasi dari reformasi pajak serta rendahnya motivasi dan budaya pajak dalam membayar pajak yang khususnya terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi yang berisikan informasi mengenai reformasi pajak, untuk memberikan motivasi bagi wajib pajak dalam membayar pajak serta memberikan pengetahuan bagaimana membangun interaksi yang baik antara aparatur pajak dengan wajib pajak sehingga dapat membantu negara dalam meningkatkan penerimaan pajak dan juga sebagai pedoman agar adanya peningkatan masyarakat yang taat pajak dalam membayar pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut Undang-undang Nomor 16 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Dan di dalam Undang-undang Dasar pasal 23 A tentang kewajiban dalam membayar pajak, dengan membayar pajak diasumsikan bahwa warga negara telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yaitu ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1). Salah satu penerimaan terbesar negara berasal dari pajak, pajak merupakan hasil dari kontribusi wajib pajak yang dilakukan secara mandiri atau *Self Assessment System* dengan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangya. Saat ini penerimaan terbesar pajak berasal dari pajak penghasilan, pajak penghasilan menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar terbukti dari laporan realisasi pendapatan yang di terima oleh Direktorat

Jendral Pajak bahwa dalam 5 tahun terakhir ini yakni tahun 2013-2018, Indonesia menerima pajak penghasilan yang berasal dari non migas ditahun 2018 sebesar Rp 685.320,28 milyar kemudian disusul oleh penerimaan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp 537.422,98 milyar (DJP, 2021).

Wajib pajak secara aktif memberikan kontribusinya dalam perpajakan untuk keberlangsungan hidup negara, kontribusi tersebut tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh negara bersumber dari penerimaan pajak. Pendapatan negara yang diterima dari sektor pajak dapat berguna dalam menjalankan pembangunan negara secara nasional. Pendapatan atas penerimaan pajak tergantung dari banyaknya wajib pajak yang patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Tindakan wajib pajak dalam kepatuhannya membayar pajak diperkuat oleh (Siti Kurnia Rahayu. 2010) dalam (Jamira, 2021) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Chaizi Nasucha dalam (Jamira, 2021) indikator kpatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya yang muncul dalam diri individu secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menunaikan kewajibannya. Selain kepatuhan yang dianggap penting untuk mendorong wajib pajak dalam membayar pajak, sistem perpajakan yang baikpun juga dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Anggito Abimanyu (2003) di dalam (Fujihana, 2011) definisi Reformasi Perpajakan adalah :

“perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama yaitu: tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.”

Menurut Yuli Fujihana (2011) indikator dari reformasi pajak adalah

1. Perbaikan administrasi perpajakan
2. Peraturan perpajakan yang jelas
3. Peningkatan pengawasan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan merupakan suatu perubahan yang menjadi dasar-dasar dari sebuah sistem perpajakan yang memiliki tujuan agar membangun sebuah tatanan perpajakan yang sehat, objektif dan akuntabel sehingga terwujudnya pemulihan ekonomi yang berkesinambungan, dan kemandirian bangsa. Reformasi perpajakan merupakan langkah awal yang strategis guna meningkatkan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik. Langkah ini diharapkan mampu untuk menuntut adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan di tengah perkembangan era digitalisasi dan teknologi informasi. Tak hanya sistem perpajakan saja yang harus berbenah, namun

dari segi wajib pajak dalam membangun kesadaran dalam dirinya juga sangat di perlukan. Menurut Widi Widodo (2010:9) didalam bukunya:

“Moralitas Pajak merupakan motivasi yang muncul dari diri individu untuk membayar pajak”

Hakikat tinggi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa di liat dari moral yang baik yang datang dari motivasi dalam diri individu, hal itu bisa saja terjadi karena adanya persepsi yang muncul dari kepercayaan yang penuh terhadap kinerja pemerintah, serta inisiatif yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Widi Widodo,2010). Motivasi yang muncul dengan menciptakan budaya yang baik bagi wajib pajak juga harus ditingkatkan. Tak hanya moralitas saja yang berpengaruh, namun kebudayaan juga ikut andil dalam membangun motivasi wajib pajak. Menurut (Setiadi, 2020) Budaya pajak dibangun karena adanya interaksi baik formal maupun informal dalam suatu institusi yang menghubungkan system perpajakan nasional dengan praktik hubungan antara aparat pajak dengan wajib pajak sehingga menjadi suatu hal yang bernilai.

Menurut Widi Widodo (2010:49) mendefinisikan Budaya Pajak merupakan:


“keseluruhan institusi formal dan informal yang terlibat dan berhubungan dengan sistem perpajakan nasional serta pelaksanaan praktiknya, dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk di dalamnya independensi serta ikatan yang disebabkan oleh interaksi yang berkelanjutan (on-going).”

Menurut Widi Widodo (2010:51) menyatakan indikator budaya pajak diantaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan Perpajakan (*tax code*)
- b. hubungan antara aparaturn pajak dan wajib pajak
- c. Budaya nasional (*nasional culture*)

hubungan antara aparaturn pajak dengan wajib pajak merupakan salah satu indikator dari budaya pajak, dimana aparaturn pajak bekerja secara siap dan sigap melayani wajib pajak dalam menyelesaikan masalah dan ketidaktahuannya akan perpajakan. Pemahaman yang didapatkan dari informasi yang di terima secara jelas serta sosialisasi yang dilakukan secara intensif oleh aparaturn pajak diharapkan menjadi jalan untuk terciptanya pengetahuan dan kenyamanan wajib pajak, dengan begitu diharapkan akan menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak untuk mau membayar pajak. (Widi Widodo, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Pikiran

1.6.2 Studi Empiris

Dalam rangka mendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan studi empiris terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan rinci sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuli Fujihana (2011)	Pengaruh Reformasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada KPP Pratama Kota Bandung Di Kanwil Djp Jabar 1)	Berdasarkan hasil penelitian variabel reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Indar Khaerunnisa & Adi Wiratno (2014)	Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan good governance terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Luqman Yusuf Ramadhan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Moralitas Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi	Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis kesadaran pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan

		Pada UKM Siola Kota Surabaya)	pajak. Sedangkan moralitas dan budaya pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.
4.	Riri Rumaiza (2018)	Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak Dan Moralitas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bandung)	Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak, dimana tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi secara nyata dan positif reformasi administrasi pajak dan moralitas pajak
5.	Komang Sani Asih & I Ketut Yudana Adi (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara	Berdasarkan hasil penelitian secara simultan moral pajak, budaya pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara
6.	Dennis Abednego Setiadi (2020)	Analisa Budaya Wajib Pajak, Moralitas Wajib	Berdasarkan hasil penelitian budaya wajib

		Pajak, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan budaya wajib pajak, moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	---	---

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan oleh peneliti. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang belum tentu benar, karena belum dilakukannya pengujian atas fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang

akan di uji dalam penelitian ini yaitu “Reformasi pajak, moralitas dan budaya pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib pajak”

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No.781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. sekaligus dilakukannya penelitian berupa penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dengan waktu yang sama dari bulan Februari 2022 sampai dengan selesai.